



P U T U S A N

Nomor 2184 K/ Pid.Sus / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CHRISTIN MARLIANA;**
Tempat lahir : Ampenan;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 7 April 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Nomor 132 D
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta / Pimpinan UD. Jaya Raya;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum (tahanan Rutan), sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan Rutan), sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;
3. Perpanjangan penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Tinggi (tahanan Rutan), sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
5. Perpanjangan penahanan dan pengalihan penahanan (tahanan Rutan menjadi tahanan Kota) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2317/2015/S.695.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 12 Juni 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2318/2015/S.695.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 12 Juni 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2015;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Christin Marliana selaku Pimpinan UD. Jaya Raya pada bulan Januari 2007 hingga bulan Desember 2007, bulan Januari 2008 hingga bulan Desember 2008, bulan Januari 2009 hingga bulan Desember 2009 dan bulan Januari 2010 hingga bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 hingga tahun 2010, bertempat di Jalan Cenderawasih Nomor 132 D, Kelurahan Brangbiji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai seorang Wajib Pajak (WP) dengan Nomor NPWP 14.172.310.6-913.000 yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat dari Kantor Pelayanan KPP Pratama Sumbawa Besar tanggal 12 Desember 2005, sebagai seorang Wajib Pajak dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar untuk masa pajak Januari hingga Desember 2007, Januari hingga Desember 2008, Januari hingga Desember 2009, Januari hingga Desember 2010, kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Christin Marliana selaku Pimpinan UD. Jaya Raya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor PEM-099/WPJ.31/KP.0503/2005 tanggal 12 Desember 2005 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor NPWP 14.172.310.6-913.000;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban Wajib Pajak dalam kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

- a. Melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan dan Barang Mewah yang terutang berdasarkan Pasal 3A Undang-Undang PPN;
- b. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang KUP;

- c. Membuat Faktur Pajak berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang PPN; dan berdasarkan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Undang-Undang PPN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak kecuali Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Terutang, di mana fungsi/kegunaan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang KUP, fungsi pengukuhan PKP adalah sebagai identitas PKP yang bersangkutan, pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM.

Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Terdakwa Christin Marlina dengan Nomor NPWP 14.172.310.6-913.000, telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sejak Januari 2007 hingga Desember 2007 sebagai berikut:

1. SPT Masa PPN bulan Januari 2007 dilaporkan pada tanggal 29 Maret 2007 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-000011874/PPN1107/WPJ.31/KP.0503 / 2007 tanggal 29 Maret 2007;
2. SPT Masa PPN bulan Februari 2007 dilaporkan pada tanggal 29 Maret 2007 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00001873 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2007 tanggal 29 Maret 2007. WP membetulkan SPT Masa PPN bulan Februari 2007 yang dilaporkan pada tanggal 09 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004283 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 09 Juni 2008;
3. SPT Masa PPN bulan Maret 2007 dilaporkan pada tanggal 20 April 2007 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00002523 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503/2007 tanggal 20 April 2007. WP membetulkan SPT Masa PPN bulan Maret 2007 yang dilaporkan pada tanggal 09 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004285 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 09 Juni 2008;

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPT Masa PPN bulan April 2007 dilaporkan pada tanggal 10 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004287 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 10 Juni 2008;
5. SPT Masa PPN bulan Mei 2007 dilaporkan pada tanggal 09 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004281 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 09 Juni 2008;
6. SPT Masa PPN bulan Juni 2007 dilaporkan pada tanggal 09 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004284 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 09 Juni 2008;
7. SPT Masa PPN bulan Juli 2007 dilaporkan pada tanggal 11 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004368 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 11 Juni 2008;
8. SPT Masa PPN bulan Agustus 2007 dilaporkan pada tanggal 11 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004369 / PPN 1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 11 Juni 2008;
9. SPT Masa PPN bulan September 2007 dilaporkan pada tanggal 11 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004370 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 11 Juni 2008;
10. SPT Masa PPN bulan Oktober 2007 dilaporkan pada tanggal 11 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004371 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 11 Juni 2008;
11. SPT Masa PPN bulan Nopember 2007 dilaporkan pada tanggal 11 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004372 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2009 tanggal 11 Juni 2008;
12. SPT Masa PPN bulan Desember 2007 dilaporkan pada tanggal 11 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004373 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 11 Juni 2008;

Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Terdakwa Christin Marliana dengan Nomor NPWP 14.172.310.6-913.000, telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sejak Januari 2008 hingga Desember 2008 sebagai berikut :

1. SPT Masa PPN bulan Januari 2008 dilaporkan pada tanggal 11 Juni 2008 dengan bukti Penerimaan SPT Nomor SV-00004374 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 11 Juni 2008;
2. SPT Masa PPN bulan Februari 2008 dilaporkan pada tanggal 11 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004375 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 11 Juni 2008;

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPT Masa PPN bulan Maret 2008 dilaporkan pada tanggal 11 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004376 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 11 Juni 2008.
4. SPT Masa PPN bulan April 2008 dilaporkan pada tanggal 11 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004377 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 11 Juni 2008;
5. SPT Masa PPN bulan Mei 2008 dilaporkan pada tanggal 11 Juni 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004378 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 11 Juni 2008;
6. SPT Masa PPN bulan Juni 2008 dilaporkan pada tanggal 18 Juli 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00005700 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 18 Juli 2008;
7. SPT Masa PPN bulan Juli 2008 dilaporkan pada tanggal 16 September 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV- 00006971 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 16 September 2008;
8. SPT Masa PPN bulan Agustus 2008 dilaporkan pada tanggal 16 September 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00006972 / PPN1107 / WPJ.3 / KP.0503 / 2008 tanggal 16 September 2008;
9. SPT Masa PPN bulan September 2008 dilaporkan pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00007790 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 20 Oktober 2008;
10. SPT Masa PPN bulan Oktober 2008 dilaporkan pada tanggal 20 Nopember 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00001240 / PP N1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2008 tanggal 20 Nopember 2008;
11. SPT Masa PPN bulan Nopember 2008 dilaporkan pada tanggal 19 Desember 2008 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00002157 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503/2008 tanggal 19 Desember 2008;
12. SPT Masa PPN bulan Desember 2008 dilaporkan pada tanggal 20 februari 2009 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00002929 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2009 tanggal 20 Februari 2009;

Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat jenderal Pajak (SIDJP) Terdakwa Christin Marlina dengan Nomor NPWP 14.172.310.6-913.000, telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sejak Januari 2009 hingga Desember 2009 sebagai berikut:

1. SPT Masa PPN bulan Januari 2009 dilaporkan pada tanggal 20 Februari 2009 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00002930 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503/2009 tanggal 20 Februari 2009;

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPT Masa PPN bulan Februari 2009 dilaporkan pada tanggal 20 Maret 2009 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00007766 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2009 tanggal 20 Maret 2009;
3. SPT Masa PPN bulan Maret 2009 dilaporkan pada tanggal 20 April 2009 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004790 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2009 tanggal 20 April 2009;
4. SPT Masa bulan April 2009 dilaporkan pada tanggal 20 Mei 2009 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00006223 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2009 tanggal 20 Mei 2009;
5. SPT Masa PPN bulan Mei 2009 dilaporkan pada tanggal 19 Juni 2009 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00007334 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2009 tanggal 19 Juni 2009;
6. SPT Masa PPN bulan Juni 2009 dilaporkan pada tanggal 16 Juli 2009 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00008265 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2009 tanggal 16 Juli 2009;
7. SPT Masa PPN bulan Juli 2009 dilaporkan pada tanggal 19 Agustus 2009 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00009362 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2009 tanggal 19 Agustus 2009;
8. SPT Masa PPN bulan Agustus 2009 dilaporkan tanggal 15 September 2009 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00010207 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2009 tanggal 15 September 2009;
9. SPT Masa PPN bulan September 2009 dilaporkan pada tanggal 20 Oktober 2009 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00011477 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2009 tanggal 20 Oktober 2009.;
10. SPT Masa PPN bulan Oktober 2009 dilaporkan pada tanggal 20 Nopember 2009 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00012840 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2009 tanggal 20 Nopember 2009;
11. SPT Masa PPN bulan Nopember 2009 dilaporkan pada tanggal 17 Desember 2009 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00013850 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2009 tanggal 17 Desember 2009;
12. SPT Masa PPN bulan Desember 2009 dilaporkan pada tanggal 20 Januari 2010 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00000710 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2010 tanggal 20 Januari 2010;

Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Terdakwa Christin Marlina dengan Nomor NPWP 14.172.310.6-913.000, telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sejak Januari 2010 hingga Desember 2010 sebagai berikut :

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPT Masa PPN bulan Januari 2010 dilaporkan pada tanggal 19 Februari 2010 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00012446 / PPN1107 / WJP.31 / KP.0503 / 2010 tanggal 19 Februari 2010;
2. SPT Masa PPN bulan Februari 2010 dilaporkan pada tanggal 19 Maret 2010 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00003437 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2010 tanggal 19 Maret 2010;
3. SPT Masa PPN bulan Maret 2010 dilaporkan pada tanggal 20 April 2010 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00004792 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2010 tanggal 20 April 2010;
4. SPT Masa PPN bulan April 2010 dilaporkan pada tanggal 20 Mei 2010 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00006108 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2010 tanggal 20 Mei 2010;
5. SPT Masa PPN bulan Mei 2010 dilaporkan pada tanggal 18 Juni 2010 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00007063 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2010 tanggal 18 Juni 2010;
6. SPT Masa PPN bulan Juni 2010 dilaporkan pada tanggal 20 Juli 2010 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00008214 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2010 tanggal 20 Juli 2010;
7. SPT Masa bulan Juli 2010 dilaporkan pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00009493 / PPN 1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2010 tanggal 20 Agustus 2010;
8. SPT Masa PPN bulan Agustus 2010 dilaporkan pada tanggal 30 September 2010 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00011378 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2010 tanggal 30 September 2010;
9. SPT Masa PPN bulan September 2010 dilaporkan pada tanggal 29 Oktober 2010 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV- 00012555 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
10. SPT Masa PPN bulan Oktober 2010 dilaporkan pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00013776 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2010 tanggal 30 Nopember 2010;
11. SPT Masa PPN bulan Nopember 2010 dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2010 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00014804 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2010 tanggal 31 Desember 2010;
12. SPT Masa PPN bulan Desember 2010 dilaporkan pada tanggal 31 Januari 2011 dengan bukti penerimaan SPT Nomor SV-00000994 / PPN1107 / WPJ.31 / KP.0503 / 2011 tanggal 31 Januari 2011;

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jumlah Penyerahan / omzet yang dilaporkan di SPT Masa PPN Januari hingga Desember 2007 oleh Terdakwa Christin Marlina adalah:

1. SPT Masa PPN bulan Januari 2007 sebesar Rp800.929.845,00 (delapan ratus juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
2. SPT Masa PPN bulan Februari 2007 sebesar Rp602.532.411,00 (enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah);
3. SPT Masa PPN bulan Maret 2007 sebesar Rp692.852.918,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
4. SPT Masa PPN bulan April 2007 sebesar Rp825.961.250,00 (delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
5. SPT Masa PPN bulan Mei 2007 sebesar Rp642.323.377,00 (enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
6. SPT Masa PPN bulan Juni 2007 sebesar Rp832.944.692,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
7. SPT Masa PPN bulan Juli 2007 sebesar Rp0 (nol);
8. SPT Masa PPN bulan Agustus 2007 sebesar Rp0 (nol);
9. SPT Masa PPN bulan September 2007 sebesar Rp0 (nol);
10. SPT Masa PPN bulan Oktober 2007 sebesar Rp0 (nol);
11. SPT Masa PPN bulan Nopember 2007 sebesar Rp0 (nol)
12. SPT Masa PPN bulan Desember 2007 sebesar Rp0 (nol)

Sehingga total Penyerahan Omzet yang dilaporkan di SPT Masa PPN Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 adalah Rp4.397.544.493,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Bahwa pelaporan PPN Wajib Pajak Terdakwa Christin Marlina selama Januari sampai dengan Desember 2007 adalah sebagai berikut:

NO	Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kompensasi Masa sebelumnya	Kurang bayar / (lebih bayar)
1	Januari	80.092.984	81.143.247	556.108	(1.606.371)
2	Februari	60.525.056	58.543.386	1.606.371	375.311
	Pembetulan Februari	60.253.241	58.543.386	1.606.371	(271.815)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Maret	69.285.291	68.763.300	0	521.991
	Pembetulan	69.285.291	68.763.300	0	(250.175)
	Maret				
4	April	82.596.125	82.031.632	0	564.493
5	Mei	64.232.337	63.619.645	0	612.692
6	Juni	83.294.469	82.559.623	0	734.846
7	Juli	0	0	0	NIHIL
8	Agustus	0	0	0	NIHIL
9	September	0	0	0	NIHIL
10	Oktober	0	0	0	NIHIL
11	Nopember	0	0	0	NIHIL
12	Desember	0	0	0	NIHIL
	Jumlah	439.754.449	436.660.823	0	-

Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, maka jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, yaitu Terdakwa Christin Marlina pada SPT Masa PPN Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 adalah:

- Jumlah Wajib Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp439.754.449,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Jumlah Pajak Masukan yang dilaporkan Rp436.660.823,00 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Bahwa jumlah penyerahan / omzet yang dilaporkan di SPT Masa PPN Januari hingga Desember 2008 oleh Terdakwa Christin Marlina adalah:

1. SPT Masa PPN bulan Januari 2008 sebesar Rp0 (nol);
2. SPT Masa PPN bulan Februari 2008 sebesar Rp0 (nol);
3. SPT Masa PPN bulan Maret 2008 sebesar Rp0 (nol);
4. SPT Masa PPN bulan April 2008 sebesar Rp0 (nol);
5. SPT Masa PPN bulan Mei 2008 sebesar Rp0 (nol);
6. SPT Masa PPN bulan Juni 2008 sebesar Rp0 (nol);
7. SPT Masa PPN bulan Juli 2008 sebesar Rp0 (nol);
8. SPT Masa PPN bulan Agustus 2008 sebesar Rp0 (nol);
9. SPT Masa PPN bulan September 2008 sebesar Rp0 (nol);
10. SPT Masa PPN bulan Oktober 2008 sebesar Rp0 (nol);
11. SPT Masa PPN bulan Nopember 2008 sebesar Rp0 (nol);
12. SPT Masa PPN bulan Desember 2008 sebesar Rp0 (nol);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total penyerahan / omzet yang dilaporkan di SPT Masa PPN Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 adalah 0 (nol)

NO	Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kompensasi Masa sebelumnya	Kurang bayar / (lebih bayar)
1	2	3	4	5	6
1	Januari	NIHIL	NIHIL	0	0
2	Februari	NIHIL	NIHIL	0	0
	Pembetulan Februari	NIHIL	NIHIL	0	0
3	Maret	NIHIL	NIHIL	0	0
	Pembetulan Maret	NIHIL	NIHIL	0	0
4	April	NIHIL	NIHIL	0	0
5	Mei	NIHIL	NIHIL	0	0
6	Juni	NIHIL	NIHIL	0	0
7	Juli	NIHIL	NIHIL	0	0
8	Agustus	NIHIL	NIHIL	0	0
9	September	NIHIL	NIHIL	0	0
10	Oktober	NIHIL	NIHIL	0	0
11	Nopember	NIHIL	NIHIL	0	0
12	Desember	NIHIL	NIHIL	0	0

Bahwa jumlah penyerahan / omzet yang dilaporkan di SPT Masa PPN Januari hingga Desember 2009 oleh Terdakwa Christin Marlina adalah:

1. SPT Masa PPN bulan Januari 2009 sebesar Rp0 (nol);
2. SPT Masa PPN bulan Pebruari 2009 sebesar Rp0 (nol);
3. SPT Masa PPN bulan Maret 2009 sebesar Rp0 (nol);
4. SPT Masa PPN bulan April 2009 sebesar Rp0 (nol);
5. SPT Masa PPN bulan Mei 2009 sebesar Rp0 (nol);
6. SPT Masa PPN bulan Juni 2009 sebesar Rp0 (nol);
7. SPT Masa PPN bulan Juli 2009 sebesar Rp0 (nol);
8. SPT Masa PPN bulan Agustus 2009 sebesar Rp0 (nol);
9. SPT Masa PPN bulan September 2009 sebesar Rp0 (nol);
10. SPT Masa PPN bulan Oktober 2009 sebesar Rp0 (nol);
11. SPT Masa PPN bulan Nopember 2009 sebesar Rp0 (nol);
12. SPT Masa PPN bulan Desember 2009 sebesar Rp0 (nol);

Bahwa pelaporan PPN Wajib Pajak selama Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kompensasi Masa sebelumnya	Kurang bayar / (lebih bayar)
1	2	3	4	5	6
1	Januari	NIHIL	NIHIL	0	0
2	Februari	NIHIL	NIHIL	0	0
	Pembetulan Februari	NIHIL	NIHIL	0	0
3	Maret	NIHIL	NIHIL	0	0
	Pembetulan Maret	NIHIL	NIHIL	0	0
4	April	NIHIL	NIHIL	0	0
5	Mei	NIHIL	NIHIL	0	0
6	Juni	NIHIL	NIHIL	0	0
7	Juli	NIHIL	NIHIL	0	0
8	Agustus	NIHIL	NIHIL	0	0
9	September	NIHIL	NIHIL	0	0
10	Oktober	NIHIL	NIHIL	0	0
11	Nopember	NIHIL	NIHIL	0	0
12	Desember	NIHIL	NIHIL	0	0

Bahwa Jumlah Penyerahan / omzet yang dilaporkan di SPT Masa PPN Januari hingga Desember 2010 oleh Terdakwa Christin Marlina adalah :

1. SPT Masa PPN bulan Januari 2010 sebesar Rp0 (nol);
2. SPT Masa PPN bulan Pebruari 2010 sebesar Rp0 (nol);
3. SPT Masa PPN bulan Maret 2010 sebesar Rp0 (nol);
4. SPT Masa PPN bulan April 2010 sebesar Rp0 (nol);
5. SPT Masa PPN bulan Mei 2010 sebesar Rp0 (nol);
6. SPT Masa PPN bulan Juni 2010 sebesar Rp0 (nol);
7. SPT Masa PPN bulan Juli 2010 sebesar Rp0 (nol);
8. SPT Masa PPN bulan Agustus 2010 sebesar Rp0 (nol);
9. SPT Masa PPN bulan September 2010 sebesar Rp0 (nol);
10. SPT Masa PPN bulan Oktober 2010 sebesar Rp0 (nol);
11. SPT Masa PPN bulan Nopember 2010 sebesar Rp0 (nol);
12. SPT Masa PPN bulan Desember 2010 sebesar Rp0 (nol);

Bahwa pelaporan PPN Wajib Pajak selama Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 adalah sebagai berikut :

NO	Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kompensasi Masa sebelumnya	Kurang bayar / (lebih bayar)
1	2	3	4	5	6
1	Januari	NIHIL	NIHIL	0	0
2	Februari	NIHIL	NIHIL	0	0
	Pembetulan Februari	NIHIL	NIHIL	0	0
3	Maret	NIHIL	NIHIL	0	0
	Pembetulan Maret	NIHIL	NIHIL	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	April	NIHIL	NIHIL	0	0
5	Mei	NIHIL	NIHIL	0	0
6	Juni	NIHIL	NIHIL	0	0
7	Juli	NIHIL	NIHIL	0	0
8	Agustus	NIHIL	NIHIL	0	0
9	September	NIHIL	NIHIL	0	0
10	Oktober	NIHIL	NIHIL	0	0
11	Nopember	NIHIL	NIHIL	0	0
12	Desember	NIHIL	NIHIL	0	0

Bahwa Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa Christin Marliana pada SPT Masa PPN Januari 2007 sampai dengan Desember 2007, yaitu:

Bulan	Pajak Keluaran yang Seharusnya dilaporkan	Pajak Masukan yang Seharusnya dilaporkan
Januari	86.963.386	109.471.325
Februari	74.998.008	81.539.827
Maret	79.996.523	88.667.390
April	85.784.967	96.368.951
Mei	83.440.605	92.568.373
Juni	93.103.068	114.115.556
Juli	102.661.671	139.119.631
Agustus	137.974.939	156.627.639
September	115.242.411	157.339.081
Oktober	118.738.604	108.911.635
Nopember	141.178.979	134.226.127
Desember	114.496.032	161.688.789
Jumlah	1.234.579.193	1.440.644.324

Bahwa, Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa Christin Marliana pada SPT Masa PPN Januari 2008 sampai dengan Desember 2008, yaitu :

Bulan	Pajak Keluaran yang Seharusnya dilaporkan	Pajak Masukan yang Seharusnya dilaporkan
-------	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari	152.745.025	122.869.020
Februari	145.474.143	156.803.230
Maret	119.102.598	122.916.802
April	161.158.681	152.655.412
Mei	180.972.068	171.627.757
Juni	163.507.644	139.062.484
Juli	160.579.725	142.532.658
Agustus	169.376.645	175.758.702
September	154.302.278	189.038.275
Oktober	196.692.416	159.215.312
Nopember	173.388.387	173.200.945
Desember	181.539.398	193.205.332
Jumlah	1.958.839.008	1.898.885.929

Bahwa Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa Christin Marliana pada SPT Masa PPN Januari 2009 sampai dengan Desember 2009, yaitu:

Bulan	Pajak Keluaran yang Seharusnya dilaporkan	Pajak Masukan yang Seharusnya dilaporkan
Januari	217.530.606	205.644.035
Februari	194.304.749	192.041.661
Maret	201.496.099	172.396.651
April	215.170.903	209.395.322
Mei	193.883.675	196.270.726
Juni	227.143.556	245.572.465
Juli	240.672.475	231.410.551
Agustus	234.096.314	196.976.522
September	188.246.673	194.028.143
Oktober	228.184.437	249.356.208
Nopember	193.601.096	214.960.973
Desember	208.259.841	194.627.552
Jumlah	2.542.590.424	2.502.680.809.

Bahwa Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa Christin Marliana pada SPT Masa PPN Januari 2010 sampai dengan Desember 2010, yaitu:

Bulan	Pajak Keluaran yang Seharusnya dilaporkan	Pajak Masukan yang Seharusnya dilaporkan
Januari	240.095.135	188.867.707
Februari	208.977.622	198.311.128
Maret	240.340.083	220.278.813
April	233.864.004	240.874.769



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei	243.479.207	231.655.757
Juni	252.621.312	256.812.031
Juli	240.018.087	281.387.719
Agustus	291.209.973	303.728.634
September	254.649.573	216.326.747
Oktober	327.465.874	346.956.674
Nopember	276.397.684	296.360.455
Desember	317.442.923	199.130.035
Jumlah	3.126.561.477	2.980.690.469

Bahwa secara keseluruhan sejak tahun 2007, 2008, 2009 hingga tahun 2010 jumlah Pajak Keluaran berdasarkan Nilai Penjualan atau Penyerahan Kena Pajak / Omset yang seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa sebagaimana SPT pada Masa PPN yang disampaikan oleh Wajib Pajak, yaitu Terdakwa Christin Marlina NPWP 14.172.310.6-913.000 adalah sebagai berikut:

Tahun 2007

Masa PPN	Penjualan (RP)	Pajak Keluaran (RP)
Januari	869.633.860	86.963.386.
Pebruari	749.980.080	74.998.008
Maret	799.965.230	79.996.523
April	857.849.670	85.784.967
Mei	834.406.050	83.440.605
Juni	931.030.680	93.103.068
Juli	1.026.616.710	102.661.671
Agustus	1.379.749.390	137.974.939
September	1.152.424.110	115.242.411
Oktober	1.187.386.040	118.738.604
Nopember	1.411.789.790	141.178.979
Desember	1.144.960.320	114.496.032
Jumlah	12.345.791.930	1.234.579.193

Sehingga jumlah penyerahan omset yang seharusnya dilaporkan untuk SPT Masa Januari 2007 hingga Desember 2007 adalah sebesar Rp12.345.791.930,00 (dua belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) namun Terdakwa Christin Marlina hanya melaporkan jumlah penyerahan omset pada SPT di Masa PPN Januari 2007 hingga Desember 2014 adalah Rp4.397.544.493,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Tahun 2008

Masa PPN	Penjualan (RP)	Pajak Keluaran (RP)
Januari	1.527.450.250	152.745.025.
Pebruari	1.454.741.430	145.474.143
Maret	1.191.025.980	119.102.598



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April	1.611.586.810	161.158.681
Mei	1.809.720.680	180.972.068
Juni	1.635.074.440	163.507.644
Juli	1.605.797.250	160.579.725
Agustus	1.693.766.450	169.376.645
September	1.543.022.780	154.302.278
Oktober	1.966.924.160	196.692.416
Nopember	1.733.883.870	173.388.387
Desember	1.815.393.980	181.539.398
Jumlah	19.588.390.080	1.958.839.008

Sehingga jumlah penyerahan omset yang seharusnya dilaporkan untuk SPT Masa Januari 2008 hingga Desember 2008 adalah sebesar Rp19.588.390.080,00 (sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan puluh rupiah) namun Terdakwa Christina Marlina melaporkan Jumlah penyerahan omset di SPT Masa PPN Januari 2008 hingga Desember 2008 adalah Rp 0 (nol);

Tahun 2009

Masa PPN	Penjualan (RP)	Pajak Keluaran (RP)
Januari	2.175.306.060	217.530.606
Pebruari	1.943.047.490	194.304.749
Maret	2.014.960.990	201.496.099
April	2.151.709.030	215.170.903
Mei	1.938.836.750	193.883.675
Juni	2.271.435.560	227.143.556
Juli	2.406.724.750	240.672.475
Agustus	2.340.963.140	234.096.314
September	1.882.466.730	188.246.673
Oktober	2.281.844.370	228.184.437
Nopember	1.936.010.960	193.601.096
Desember	2.082.598.410	208.259.841
Jumlah	25.425.904.240	2.542.590.424

Sehingga jumlah penyerahan omset yang seharusnya dilaporkan untuk SPT Masa Januari 2009 hingga Desember 2009 adalah sebesar Rp25.425.904.240,00 (dua puluh lima miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) namun Terdakwa Christina Marlina melaporkan jumlah penyerahan omset pada SPT di Masa PPN Januari 2009 sampai Desember 2009 adalah Rp0 (nol);

Tahun 2010

Masa PPN	Penjualan (RP)	Pajak Keluaran (RP)
Januari	2.400.951.350	240.095.135
Pebruari	2.089.776.220	208.977.622
Maret	2.403.400.830	240.340.083
April	2.338.640.040	233.864.004
Mei	2.434.792.070	243.479.207



Jun	2.526.213.120	252.621.312
Juli	2.400.180.870	240.018.087
Agustus	2.912.099.730	291.209.973
September	2.546.495.730	254.649.573
Oktober	3.274.658.740	327.465.874
November	2.763.976.840	276.397.684
Desember	3.174.429.230	317.442.923
Jumlah	31.265.614.770	3.126.561.477

Sehingga jumlah penyerahan omset yang seharusnya dilaporkan untuk SPT Masa Januari 2010 hingga Desember 2010 adalah sebesar Rp31.265.614.770,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) namun Terdakwa Christina Marliana melaporkan jumlah penyerahan omset pada SPT di Masa PPN Januari 2010 hingga Desember adalah Rp 0 (nol);

Bahwa perbuatan Terdakwa Christin Marliana dengan NPWP 14.172.310.6-913.000 tersebut diketahui sejak diadakan Forum AR diungkap adanya data oleh Saudara Made Dwika Yasindra selaku penyaji yang pada saat itu merupakan Account Representative (AR) dari Christin Marliana di mana terdapat perbedaan antara penjualan (omset) yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh orang pribadi dan penjualan (penyerahan) yang dilaporkan di SPT Masa PPN sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi Djunaidi Ahmad Rawe melakukan himbauan atas selisih tersebut dengan mengirimkan Surat Himbauan kepada Terdakwa Christin Marliana Nomor S.Himb-480 / WPJ.31 / KP.0508 / 2011 tanggal 04 Juli 2011 dengan cara mengantar langsung yang diterima oleh Saksi Nurhayati yang merupakan karyawan bagian Administrasi di mana hal-hal yang disampaikan dalam Surat Himbauan tersebut adalah:

Terdapat selisih antara penjualan (penyerahan) yang dilaporkan di SPT PPh orang pribadi dengan penyerahan yang dilaporkan di SPT Masa PPN, yaitu:

- Tahun 2007 selisih penyerahannya adalah Rp7.090.754.247,00;
- Tahun 2008 selisih penyerahannya adalah Rp707.621.420,00;
- Tahun 2009 selisih penyerahannya adalah Rp25.425.136.836,00;
- Tahun 2010 selisih penyerahannya adalah Rp31.265.614.773,00;

Yang selanjutnya Wajib Pajak (WP) dihimbau untuk melaporkan dan memberikan penjelasan tertulis mengenai selisih tersebut dan terhadap Surat Himbauan tersebut tanggapan Terdakwa Christin Marliana selaku Wajib Pajak mengakui bahwa memang terdapat kurang bayar PPN yang tidak disetor dan belum sempat menyeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2011 Saksi Rizal Fanani selaku *Account Representative* (AR) yang baru bagi Terdakwa Christin Marlina telah masuk pada kegiatan pengawasan terhadap Terdakwa yang kemudian saksi melakukan tindakan dengan menghubungi Wajib Pajak, yaitu Terdakwa Christin Marlina dan melakukan *Advisory Visit* untuk memberitahukan AR yang baru dan mengingatkan mengenai surat himbauan yang pernah disampaikan dan meminta tanggapan Wajib Pajak dan atas Surat Himbauan tersebut untuk segera melakukan pembetulan SPT Masa PPN sesuai dengan batas waktu dalam Surat Himbauan dan pada tanggal 22 Agustus 2011 Saksi Nurhayati selaku pegawai dari Terdakwa datang ke KPP Pratama Sumbawa Besar namun hanya menyerahkan perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Tahun 2010 berupa selembar kertas dan atas petunjuk kepala kantor karena telah melewati batas waktu dalam surat himbauan dan Wajib Pajak belum menanggapi seluruh isi dari surat himbauan tersebut maka dilakukan konseling pada tanggal 22 Agustus 2011 dan dibuat Berita Acara Konseling;

Bahwa pada saat dilakukan konseling pada tanggal 22 Agustus 2011, Terdakwa Christin Marlina tidak memberikan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam surat himbauan serta tidak pula diwakili oleh kuasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta Terdakwa Christin Marlina tidak hadir memberikan klarifikasi namun menugaskan pegawai Terdakwa, yaitu Saksi Nurhayati menyerahkan rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tahun 2010 dan karena Saksi Nurhayati tidak membawa surat kuasa maka disimpulkan bahwa Wajib Pajak tidak diwakili oleh kuasa sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2011 dilakukan pembahasan dengan Tim Analisis Resiko dengan hasil pembahasan setuju untuk diteruskan sebagai usulan pemeriksaan khusus;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan kepada Terdakwa Christin Marlina NPWP 14.172.310.6-913.000 untuk Laporan SPT Masa PPN Januari 2007 hingga Desember 2007, Januari 2008 hingga Desember 2008, Januari 2009 hingga Desember 2009, Januari 2010 hingga Desember 2010 yang dilakukan oleh saksi Mochamad Arief berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN.BP-26 / WPJ.31 / 2012 tanggal 03 Desember 2012 untuk tahun pajak 2007, dan Nomor PRIN-BP-27 / WPJ..31 / 2012 tanggal 03 Desember 2012 untuk tahun Pajak 2008, dan Nomor PRIN-BP-28 / WPJ.31 / 2012 tanggal 03 Desember 2012 untuk tahun Pajak 2012 dan Nomor PRIN-BP-29 / WPJ.31 / 2012 tanggal 03 Desember 2012 untuk tahun pajak 2010, diketahui bahwa SPT untuk Masa PPN yang

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Wajib Pajak, yaitu Terdakwa Christin Marlina tidak benar, karena:

) Penyerahan Kena Pajak / Omset;

1. Jumlah penyerahan yang dilaporkan di SPT Masa PPN Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 adalah sebesar Rp4.397.544.493,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) Dari pemeriksaan bukti permulaan, jumlah penyerahan/ omset yang seharusnya dilaporkan di SPT masa Januari 2007 hingga Desember 2007 adalah Rp12.345.791.930,00 (dua belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
2. Jumlah penyerahan yang dilaporkan di SPT Masa PPN Januari 2008 hingga Desember 2008 adalah sebesar Rp0 (nol), dari pemeriksaan bukti permulaan jumlah penyerahan / omset yang seharusnya dilaporkan di SPT masa Januari 2008 hingga Desember 2008 adalah Rp19.588.390.080,00 (sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan puluh rupiah);
3. Jumlah penyerahan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Januari 2009 hingga Desember 2009 adalah sebesar Rp 0 (nol), dari pemeriksaan bukti permulaan jumlah penyerahan / omset yang seharusnya dilaporkan di SPT Masa Januari 2009 hingga Desember 2009 adalah Rp25.425.904.240,00 (dua puluh lima miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
4. Jumlah penyerahan yang dilaporkan di SPT Masa PPN Januari 2010 hingga Desember 2010 adalah sebesar Rp0 (nol), dari pemeriksaan bukti permulaan jumlah penyerahan / omset yang seharusnya dilaporkan di SPT Masa Januari 2010 hingga Desember 2010 adalah Rp31.265.614.770,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

) Pajak Keluaran dan Pajak Masukan:

- Pajak Keluaran Tahun 2007 yang dilaporkan oleh Terdakwa Rp439.754.449,00;
- Pajak Keluaran tahun 2007 yang seharusnya dilaporkan Terdakwa Rp1.234.579.193,00;
- Pajak Masukan tahun 2007 yang dilaporkan oleh Terdakwa Rp436.660.823,00;

Hal. 18 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



- Pajak Masukan tahun 2007 yang seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa Rp1.440.644.324,00;
- Pajak Keluaran Tahun 2008 yang dilaporkan oleh Terdakwa Rp 0;
- Pajak Keluaran Tahun 2008 yang seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa Rp1.958.839.008,00;
- Pajak Masukan Tahun 2008 yang dilaporkan oleh Terdakwa Rp 0;
- Pajak Masukan Tahun 2008 yang seharusnya dilaporkan Rp1.898.885.929,00;
- Pajak Keluaran Tahun 2009 yang dilaporkan oleh Terdakwa Rp0;
- Pajak Keluaran Tahun 2009 yang seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa Rp2.542.590.424,00;
- Pajak Masukan Tahun 2009 yang dilaporkan oleh Terdakwa Rp0;
- Pajak Masukan Tahun 2009 yang seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa Rp2.502.680.809,00;
- Pajak Keluaran Tahun 2010 yang dilaporkan oleh Terdakwa Rp0;
- Pajak Keluaran Tahun 2010 yang seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa Rp3.126.561.477,00;
- Pajak Masukan Tahun 2010 yang dilaporkan oleh Terdakwa Rp0;
- Pajak Masukan Tahun 2010 yang seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa Rp2.980.690.469,00;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Mashari Taufik, bahwa pajak yang disetor pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat dikurangkan dalam menghitung kerugian pada pendapatan Negara karena pajak tersebut disetor setelah melewati batas waktu seharusnya disetor ke kas Negara dan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan untuk Tahun Pajak 2007, 2008 dan 2009 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang KUP, dan untuk Tahun Pajak 2010 paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan, sesuai Pasal 15 A Undang-Undang PPN;

Bahwa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan untuk Tahun Pajak 2007, 2008 dan 2009 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak serta untuk tahun pajak 2010 paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak;



Bahwa sesuai keterangan Ahli, Tirsono, S.E., penghitung kerugian pada pendapatan Negara dalam tindak pidana di bidang perpajakan, kerugian pendapatan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Christina Marliana NPWP 14.172.310.6-913.000 untuk tahun pajak 2007, 2008, 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut :

1. Untuk Tahun Pajak 2007

Pajak Keluaran tahun 2007	Rp1.234.579.193,00
Dikurangi	
Pajak tahun 2007 yang dapat dikreditkan	Rp 440.027.302,00
Kerugian pada pendapatan Negara	Rp 794.551.891,00

2. Untuk Tahun 2008

Pajak Keluaran tahun 2008	
Rp1.958.839.000,00	
Dikurangi	
Pajak tahun 2008 yang dapat dikreditkan	Rp 0
Kerugian pada pendapatan Negara	Rp1.958.839.000,00

3. Untuk Tahun 2009

Pajak Keluaran tahun 2009	
Rp2.542.590.424,00	
Dikurangi	
Pajak tahun 2009 yang dapat dikreditkan	Rp 0
Kerugian pada pendapatan Negara	Rp2.542.590.424,00

4. Untuk Tahun 2010

Pajak Keluaran tahun 2010	
Rp3.126.561.477,00	
Dikurangi	
Pajak tahun 2010 yang dapat dikreditkan	Rp 0
Kerugian pada pendapatan Negara	Rp3.126.561.477,00

Jumlah Kerugian pada pendapatan Negara untuk tahun :

1. Tahun 2007	Rp794.551.891,00
2. Tahun 2008	Rp1.958.839.000,00
3. Tahun 2009	Rp2.542.590.424,00
4. Tahun 2010	Rp3.126.561.477,00
Jumlah	Rp8.422.542.800,00

Kerugian pada pendapatan Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa Christin Marliana NPWP. 14.172.310.6-913.000 Rp8.422.542.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa Christin Marliana NPWP 14.172.310.6-913.000 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Christin Marliana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Christin Marliana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda 2 (dua) kali pajak terhutang yang kurang dibayar yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp8.422.542.800,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) = Rp16.845.085.600,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



3. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	53 (lima puluh tiga) lembar	Asli

Dikembalikan kepada HENDRA GUNAWAN, Pegawai Toko BARU.

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2007	322 (tiga ratus dua puluh dua) set	Asli
2.	Faktur Pajak Standar Tahun 2008	208 (dua ratus delapan) set	Asli
3.	Faktur Pajak Standar Tahun 2009	22 (dua puluh dua) set	Asli
4.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	12 (dua belas) set	Asli

Dikembalikan SELVIYANA AMELIA RAME HUKI, Pegawai PT SAMAWA GREAT MALL

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	7 (tujuh) set	Asli

Dikembalikan kepada NURMALA OKTARINI, Pegawai CV SURYA MAS.

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar November 2010	23 (dua puluh tiga) set	Fotokopi
2.	Faktur Pajak Standar Desember 2010	23 (dua puluh tiga) set	Fotokopi

Dikembalikan kepada FENCO WIDJAJA, Pemilik UD RATNA

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2007	12 (dua belas) set	Asli
2.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2008	12 (dua belas) set	Asli
3.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2009	12 (dua belas) set	Asli
4.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2010	12 (dua belas) set	Asli
5.	Laporan SPT PPN Tahun 2007 sampai dengan . 2010	4 (empat) set	Print Out
6.	Pelaporan SPT tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2007 sampai dengan . 2010	4 (empat) set	Print Out

Dikembalikan kepada SUSILOADI, PNS – Kasi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar.

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2007	1 (satu) lembar	Print Out
2.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2008	1 (satu) lembar	Print Out
3.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2009	1 (satu) lembar	Print Out
4.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2010	1 (satu) lembar	Print Out

Dikembalikan kepada RIDWAN, PNS – Kasi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar.

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Himbauan Nomor S. Himb-480/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 04 Juli 2011	1 (satu) lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Laporan Pelaksanaan Konseling Nomor LAP-08/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) set	Asli
3.	Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor BA-012/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) set	Asli
4.	Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor BA-013/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) lembar	Asli

Dikembalikan kepada BUDIYONO, PNS – Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar.

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2007	10 (sepuluh) lembar	Asli
2.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2008	12 (dua belas) lembar	Asli
3.	SPT PPN Tahun 2008	7 (tujuh) set	Asli
4.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2009	12 (dua belas) lembar	Asli
5.	SPT PPN tahun 2009	9 (sembilan) set	Asli
6.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2010	10 (sepuluh) lembar	Asli
7.	SPT PPN Tahun 2010	10 (sepuluh) set	Asli
8.	Rekapan Penjualan Tahun 2007	6 (enam) lembar	Print Out
9.	Rekapan Penjualan Tahun 2008	6 (enam) lembar	Print Out
10.	Rekapan Penjualan Tahun 2009	6 (enam) lembar	Print Out
11.	Rekapan Penjualan Tahun 2010	6 (enam) lembar	Print Out
12.	Perhitungan PPN Tahun 2007	1 (satu) lembar	Print Out
13.	Perhitungan PPN Tahun 2008	1 (satu) lembar	Print Out
14.	Perhitungan PPN Tahun 2009	1 (satu) lembar	Print Out
15.	Perhitungan PPN Tahun 2010	1 (satu) lembar	Print Out
16.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
17.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
18.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
19.	Surat Ijin Usaha Perdagangan	1 (satu) lembar	Fotokopi
20.	Surat Tanda Daftar Perusahaan	1 (satu) lembar	Fotokopi
21.	Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)	1 (satu) lembar	Fotokopi
22.	Rekap Penjualan tahun 2008		
	- Juli 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Agustus 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- September 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Oktober 2008	23 (dua puluh tiga) set	Asli
23.	Rekap Penjualan tahun 2009		
	- Januari 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Februari 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- Maret 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- April 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- Mei 2009	23 (dua puluh tiga) set	Asli
	- Juni 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Juli 2009	26 (dua puluh enam) set	Asli
	- Agustus 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- September 2009	22 (dua puluh dua) set	Asli
	- Oktober 2009	27 (dua puluh tujuh) set	Asli
	- Nopember 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Desember 2009	23 (dua puluh tiga) set	Asli
24.	Rekap Penjualan tahun 2010		

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Januari 2010	30 (tiga puluh) set	Asli
	- Februari 2010	2 (dua) set	Asli
	- Maret 2010	45 (empat puluh lima) set	Asli
	- April 2010	49 (empat puluh sembilan) set	Asli
	- Mei 2010	52 (lima puluh dua) set	Asli
	- Juni 2010	46 (empat puluh enam) set	Asli
	- Juli 2010	51 (lima puluh satu) set	Asli
	- Agustus 2010	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- September 2010	36 (tiga puluh enam) set	Asli
	- Oktober 2010	50 (lima puluh) set	Asli
	- Nopember 2010	46 (empat puluh enam) set	Asli
	- Desember 2010	47 (empat puluh tujuh) set	Asli
25.	Faktur Pajak Standar tahun 2007 (daftar terlampir)	217 (dua ratus tujuh belas) faktur	Asli
26.	Faktur Pajak Standar tahun 2008 (daftar terlampir)	251 (dua ratus lima puluh satu) faktur	Asli
27.	Faktur Pajak Standar tahun 2009 (daftar terlampir)	27 (dua puluh tujuh) faktur	Asli
28.	Faktur Pajak Standar tahun 2010 (daftar terlampir)	120 (seratus dua puluh) faktur	Asli
29.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2007	74 (tujuh puluh empat) faktur	Asli
	- Februari 2007	61 (enam puluh satu) faktur	Asli
	- Maret 2007	54 (lima puluh empat) faktur	Asli
	- April 2007	80 (delapan puluh) faktur	Asli
	- Mei 2007	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juni 2007	140 (seratus empat puluh) faktur	Asli
	- Juli 2007	99 (sembilan puluh sembilan) faktur	Asli
	- Agustus 2007	95 (sembilan puluh lima) faktur	Asli
	- September 2007	85 (delapan puluh lima) faktur	Asli
	- Oktober 2007	98 (sembilan puluh delapan) faktur	Asli
	- November 2007	70 (tujuh puluh) faktur	Asli
	- Desember 2007	86 (delapan puluh enam) faktur	Asli
30.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2008	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Februari 2008	77 (tujuh puluh tujuh) faktur	Asli
	- Maret 2008	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- April 2008	94 (sembilan puluh empat) faktur	Asli
	- Mei 2008	117 (seratus tujuh belas) faktur	Asli
	- Juni 2008	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juli 2008	98 (sembilan puluh delapan) faktur	Asli
	- Agustus 2008	94 (sembilan puluh empat) faktur	Asli
	- September 2008	83 (delapan puluh tiga) faktur	Asli
	- Oktober 2008	88 (delapan puluh delapan) faktur	Asli
	- November 2008	104 (seratus empat) faktur	Asli

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Desember 2008	81 (delapan puluh satu) faktur	Asli
31.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2009	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- Februari 2009	106 (seratus enam) faktur	Asli
	- Maret 2009	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- April 2009	85 (delapan puluh lima) faktur	Asli
	- Mei 2009	86 (delapan puluh enam) faktur	Asli
	- Juni 2009	116 (seratus enam belas) faktur	Asli
	- Juli 2009	109 (seratus sembilan) faktur	Asli
	- Agustus 2009	107 (seratus tujuh) faktur	Asli
	- September 2009	77 (tujuh puluh tujuh) faktur	Asli
	- Oktober 2009	114 (seratus empat belas) faktur	Asli
	- November 2009	109 (seratus sembilan) faktur	Asli
	- Desember 2009	66 (enam puluh enam) faktur	Asli
32.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Februari 2010	102 (seratus dua) faktur	Asli
	- Maret 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- April 2010	105 (seratus lima) faktur	Asli
	- Mei 2010	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juni 2010	135 (seratus tiga puluh lima) faktur	Asli
	- Juli 2010	153 (seratus lima puluh tiga) faktur	Asli
	- Agustus 2010	132 (seratus tiga puluh dua) faktur	Asli
	- September 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Oktober 2010	136 (seratus tiga puluh enam) faktur	Asli
	- November 2010	106 (seratus enam) faktur	Asli
	- Desember 2010	81 (delapan puluh satu) faktur	Asli

Dikembalikan kepada Terdakwa Christin Marliana, Pemilik UD JAYA RAYA

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Bukti Permulaan a.n. CHRISTIN MARLIANA, NPWP: 14.172.310.6-913.000 :		
	- Tahun Pajak 2007	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2008	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2009	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2010	1 (satu) set	Asli
2.	Laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi a.n. CHRISTIN MARLIAN, NPWP : 14.172.310.6-913.000 :		
	- Tahun Pajak 2007	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2008	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2009	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2010	1 (satu) set	Asli

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



3.	Laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) a.n. CHRISTIN MARLIAN, NPWP : 14.172.310.6-913.000 :		
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2007	12 (dua belas) set	Asli
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2008	12 (dua belas) set	Asli
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2009	12 (dua belas) set	Asli
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2010	12 (dua belas) set	Asli

Dikembalikan kepada Mochamad Arief, PNS, Pemeriksa Pajak Muda Kantor Wilayah DJP. Nusa Tenggara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN.Sbw tanggal 05 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Christin Marliana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp16.845.085.600,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	53 (lima puluh tiga) lembar	Asli

Dikembalikan kepada Hendra Gunawan, Pegawai Toko Baru ;

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2007	322 (tiga ratus dua puluh dua) set	Asli
2.	Faktur Pajak Standar Tahun 2008	208 (dua ratus delapan) set	Asli
3.	Faktur Pajak Standar Tahun 2009	22 (dua puluh dua) set	Asli
4.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	12 (dua belas) set	Asli

Dikembalikan Selviyana Amelia Rame Huki, Pegawai PT Samawa Great Mall ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	7 (tujuh) set	Asli

Dikembalikan kepada Nurmala Oktarini, Pegawai CV Surya Mas ;

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar November 2010	23 (dua puluh tiga) set	Fotokopi
2.	Faktur Pajak Standar Desember 2010	23 (dua puluh tiga) set	Fotokopi

Dikembalikan kepada Fenco Widjaja, Pemilik UD Ratna ;

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2007	12 (dua belas) set	Asli
2.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2008	12 (dua belas) set	Asli
3.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2009	12 (dua belas) set	Asli
4.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2010	12 (dua belas) set	Asli
5.	Laporan SPT PPN Tahun 2007 sampai dengan . 2010	4 (empat) set	Print Out
6.	Pelaporan SPT tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2007 sampai dengan . 2010	4 (empat) set	Print Out

Dikembalikan kepada Susiloadi, PNS – Kasi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar ;

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2007	1 (satu) lembar	Print Out
2.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2008	1 (satu) lembar	Print Out
3.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2009	1 (satu) lembar	Print Out
4.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2010	1 (satu) lembar	Print Out

Dikembalikan kepada Ridwan, PNS – Kasi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar ;

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Himbauan Nomor S. Himb-480/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 04 Juli 2011	1 (satu) lembar	Asli
2.	Laporan Pelaksanaan Konseling Nomor LAP-08/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) set	Asli
3.	Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor BA-012/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) set	Asli
4.	Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor BA-013/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Budiyono, PNS – Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar.

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2007	10 (sepuluh) lembar	Asli
2.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2008	12 (dua belas) lembar	Asli
3.	SPT PPN Tahun 2008	7 (tujuh) set	Asli
4.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2009	12 (dua belas) lembar	Asli
5.	SPT PPN tahun 2009	9 (sembilan) set	Asli
6.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2010	10 (sepuluh) lembar	Asli
7.	SPT PPN Tahun 2010	10 (sepuluh) set	Asli
8.	Rekapan Penjualan Tahun 2007	6 (enam) lembar	Print Out
9.	Rekapan Penjualan Tahun 2008	6 (enam) lembar	Print Out
10.	Rekapan Penjualan Tahun 2009	6 (enam) lembar	Print Out
11.	Rekapan Penjualan Tahun 2010	6 (enam) lembar	Print Out
12.	Perhitungan PPN Tahun 2007	1 (satu) lembar	Print Out
13.	Perhitungan PPN Tahun 2008	1 (satu) lembar	Print Out
14.	Perhitungan PPN Tahun 2009	1 (satu) lembar	Print Out
15.	Perhitungan PPN Tahun 2010	1 (satu) lembar	Print Out
16.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
17.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
18.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
19.	Surat Ijin Usaha Perdagangan	1 (satu) lembar	Fotokopi
20.	Surat Tanda Daftar Perusahaan	1 (satu) lembar	Fotokopi
21.	Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)	1 (satu) lembar	Fotokopi
22.	Rekap Penjualan tahun 2008		
	- Juli 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Agustus 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- September 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Oktober 2008	23 (dua puluh tiga) set	Asli
23.	Rekap Penjualan tahun 2009		
	- Januari 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Februari 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- Maret 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- April 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- Mei 2009	23 (dua puluh tiga) set	Asli
	- Juni 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Juli 2009	26 (dua puluh enam) set	Asli
	- Agustus 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- September 2009	22 (dua puluh dua) set	Asli
	- Oktober 2009	27 (dua puluh tujuh) set	Asli
	- Nopember 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Desember 2009	23 (dua puluh tiga) set	Asli
24.	Rekap Penjualan tahun 2010		
	- Januari 2010	30 (tiga puluh) set	Asli
	- Februari 2010	2 (dua) set	Asli
	- Maret 2010	45 (empat puluh lima) set	Asli
	- April 2010	49 (empat puluh sembilan) set	Asli
	- Mei 2010	52 (lima puluh dua) set	Asli
	- Juni 2010	46 (empat puluh enam) set	Asli
	- Juli 2010	51 (lima puluh satu) set	Asli
	- Agustus 2010	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- September 2010	36 (tiga puluh enam) set	Asli
	- Oktober 2010	50 (lima puluh) set	Asli
	- Nopember 2010	46 (empat puluh enam) set	Asli

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Desember 2010	47 (empat puluh tujuh) set	Asli
25.	Faktur Pajak Standar tahun 2007 (daftar terlampir)	217 (dua ratus tujuh belas) faktur	Asli
26.	Faktur Pajak Standar tahun 2008 (daftar terlampir)	251 (dua ratus lima puluh satu) faktur	Asli
27.	Faktur Pajak Standar tahun 2009 (daftar terlampir)	27 (dua puluh tujuh) faktur	Asli
28.	Faktur Pajak Standar tahun 2010 (daftar terlampir)	120 (seratus dua puluh) faktur	Asli
29.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2007	74 (tujuh puluh empat) faktur	Asli
	- Februari 2007	61 (enam puluh satu) faktur	Asli
	- Maret 2007	54 (lima puluh empat) faktur	Asli
	- April 2007	80 (delapan puluh) faktur	Asli
	- Mei 2007	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juni 2007	140 (seratus empat puluh) faktur	Asli
	- Juli 2007	99 (sembilan puluh sembilan) faktur	Asli
	- Agustus 2007	95 (sembilan puluh lima) faktur	Asli
	- September 2007	85 (delapan puluh lima) faktur	Asli
	- Oktober 2007	98 (sembilan puluh delapan) faktur	Asli
	- November 2007	70 (tujuh puluh) faktur	Asli
	- Desember 2007	86 (delapan puluh enam) faktur	Asli
30.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2008	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Februari 2008	77 (tujuh puluh tujuh) faktur	Asli
	- Maret 2008	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- April 2008	94 (sembilan puluh empat) faktur	Asli
	- Mei 2008	117 (seratus tujuh belas) faktur	Asli
	- Juni 2008	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juli 2008	98 (sembilan puluh delapan) faktur	Asli
	- Agustus 2008	94 (sembilan puluh empat) faktur	Asli
	- September 2008	83 (delapan puluh tiga) faktur	Asli
	- Oktober 2008	88 (delapan puluh delapan) faktur	Asli
	- November 2008	104 (seratus empat) faktur	Asli
	- Desember 2008	81 (delapan puluh satu) faktur	Asli
31.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2009	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- Februari 2009	106 (seratus enam) faktur	Asli
	- Maret 2009	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- April 2009	85 (delapan puluh lima) faktur	Asli
	- Mei 2009	86 (delapan puluh enam) faktur	Asli

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Juni 2009	116 (seratus enam belas) faktur	Asli
	- Juli 2009	109 (seratus sembilan) faktur	Asli
	- Agustus 2009	107 (seratus tujuh) faktur	Asli
	- September 2009	77 (tujuh puluh tujuh) faktur	Asli
	- Oktober 2009	114 (seratus empat belas) faktur	Asli
	- November 2009	109 (seratus sembilan) faktur	Asli
	- Desember 2009	66 (enam puluh enam) faktur	Asli
32.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Februari 2010	102 (seratus dua) faktur	Asli
	- Maret 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- April 2010	105 (seratus lima) faktur	Asli
	- Mei 2010	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juni 2010	135 (seratus tiga puluh lima) faktur	Asli
	- Juli 2010	153 (seratus lima puluh tiga) faktur	Asli
	- Agustus 2010	132 (seratus tiga puluh dua) faktur	Asli
	- September 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Oktober 2010	136 (seratus tiga puluh enam) faktur	Asli
	- November 2010	106 (seratus enam) faktur	Asli
	- Desember 2010	81 (delapan puluh satu) faktur	Asli

Dikembalikan kepada Terdakwa Christin Marliana, Pemilik UD Jaya Raya ;

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Bukti Permulaan a.n. CHRISTIN MARLIANA, NPWP : 14.172.310.6-913.000 :		
	- Tahun Pajak 2007	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2008	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2009	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2010	1 (satu) set	Asli
2.	Laporan pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi a.n. CHRISTIN MARLIAN, NPWP : 14.172.310.6-913.000 :		
	- Tahun Pajak 2007	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2008	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2009	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2010	1 (satu) set	Asli
3.	Laporan pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) a.n. CHRISTIN MARLIAN, NPWP : 14.172.310.6-913.000 :		
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2007	12 (dua belas) set	Asli
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2008	12 (dua belas) set	Asli

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2009	12 (dua belas) set	Asli
- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2010	12 (dua belas) set	Asli

Dikembalikan kepada Mochamad Arief, PNS Pemeriksa Pajak Muda Kantor Wilayah DJP. Nusa Tenggara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID/2015/PT. MTR. tanggal 27 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 05 Januari 2015 Nomor 239 / PID.SUS / 2014 / PN.Sbw sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa Christin Marlina tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan / atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 16.845.085.600,- (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
 3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	53 (lima puluh tiga) lembar	Asli

Dikembalikan kepada Hendra Gunawan, Pegawai Toko Baru ;

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2007	322 (tiga ratus dua puluh dua) set	Asli
2.	Faktur Pajak Standar Tahun 2008	208 (dua ratus delapan) set	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Faktur Pajak Standar Tahun 2009	22 (dua puluh dua) set	Asli
4.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	12 (dua belas) set	Asli

Dikembalikan Selviyana Amelia Rame Huki, Pegawai PT. Samawa Great Mall ;

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	7 (tujuh) set	Asli

Dikembalikan kepada Nurmala Oktarini, Pegawai CV Surya Mas ;

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar November 2010	23 (dua puluh tiga) set	Fotokopi
2.	Faktur Pajak Standar Desember 2010	23 (dua puluh tiga) set	Fotokopi

Dikembalikan kepada Fenco Widjaja, Pemilik UD Ratna ;

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2007	12 (dua belas) set	Asli
2.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2008	12 (dua belas) set	Asli
3.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2009	12 (dua belas) set	Asli
4.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2010	12 (dua belas) set	Asli
5.	Laporan SPT PPN Tahun 2007 sampai dengan . 2010	4 (empat) set	Print Out
6.	Pelaporan SPT tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2007 sampai dengan . 2010	4 (empat) set	Print Out

Dikembalikan kepada Susiloadi, PNS – Kasi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar ;

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2007	1 (satu) lembar	Print Out
2.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2008	1 (satu) lembar	Print Out
3.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2009	1 (satu) lembar	Print Out
4.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2010	1 (satu) lembar	Print Out

Dikembalikan kepada Ridwan, PNS – Kasi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar ;

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Himbauan Nomor S.	1 (satu) lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Himb-480 / WPJ.31 / KP.0508 / 2011 tanggal 04 Juli 2011		
2.	Laporan Pelaksanaan Konseling Nomor LAP-08 / WPJ.31 / KP.0508 / 2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) set	Asli
3.	Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor BA- 012 / WPJ.31 / KP.0508 / 2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) set	Asli
4.	Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor BA-013/ W PJ.31 / KP.0508 / 2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) lembar	Asli

Dikembalikan kepada Budiyono, PNS – Account Representative (AR)
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar.

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2007	10 (sepuluh) lembar	Asli
2.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2008	12 (dua belas) lembar	Asli
3.	SPT PPN Tahun 2008	7 (tujuh) set	Asli
4.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2009	12 (dua belas) lembar	Asli
5.	SPT PPN tahun 2009	9 (sembilan) set	Asli
6.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2010	10 (sepuluh) lembar	Asli
7.	SPT PPN Tahun 2010	10 (sepuluh) set	Asli
8.	Rekapan Penjualan Tahun 2007	6 (enam) lembar	Print Out
9.	Rekapan Penjualan Tahun 2008	6 (enam) lembar	Print Out
10.	Rekapan Penjualan Tahun 2009	6 (enam) lembar	Print Out
11.	Rekapan Penjualan Tahun 2010	6 (enam) lembar	Print Out
12.	Perhitungan PPN Tahun 2007	1 (satu) lembar	Print Out
13.	Perhitungan PPN Tahun 2008	1 (satu) lembar	Print Out
14.	Perhitungan PPN Tahun 2009	1 (satu) lembar	Print Out
15.	Perhitungan PPN Tahun 2010	1 (satu) lembar	Print Out
16.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
17.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
18.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
19.	Surat Ijin Usaha Perdagangan	1 (satu) lembar	Fotokopi

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Surat Tanda Daftar Perusahaan	1 (satu) lembar	Fotokopi
21.	Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)	1 (satu) lembar	Fotokopi
22.	Rekap Penjualan tahun 2008		
	- Juli 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Agustus 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- September 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Oktober 2008	23 (dua puluh tiga) set	Asli
23.	Rekap Penjualan tahun 2009		
	- Januari 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Februari 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- Maret 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- April 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- Mei 2009	23 (dua puluh tiga) set	Asli
	- Juni 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Juli 2009	26 (dua puluh enam) set	Asli
	- Agustus 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- September 2009	22 (dua puluh dua) set	Asli
	- Oktober 2009	27 (dua puluh tujuh) set	Asli
	- Nopember 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Desember 2009	23 (dua puluh tiga) set	Asli
24.	Rekap Penjualan tahun 2010		
	- Januari 2010	30 (tiga puluh) set	Asli
	- Februari 2010	2 (dua) set	Asli
	- Maret 2010	45 (empat puluh lima) set	Asli
	- April 2010	49 (empat puluh sembilan) set	Asli
	- Mei 2010	52 (lima puluh dua) set	Asli
	- Juni 2010	46 (empat puluh enam) set	Asli
	- Juli 2010	51 (lima puluh satu) set	Asli
	- Agustus 2010	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- September 2010	36 (tiga puluh enam) set	Asli
	- Oktober 2010	50 (lima puluh) set	Asli
	- Nopember 2010	46 (empat puluh enam) set	Asli
	- Desember 2010	47 (empat puluh tujuh) set	Asli
25.	Faktur Pajak Standar tahun 2007 (daftar terlampir)	217 (dua ratus tujuh belas) faktur	Asli
26.	Faktur Pajak Standar tahun 2008 (daftar terlampir)	251 (dua ratus lima puluh satu) faktur	Asli
27.	Faktur Pajak Standar tahun 2009 (daftar terlampir)	27 (dua puluh tujuh) faktur	Asli
28.	Faktur Pajak Standar tahun	120 (seratus dua puluh)	Asli

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010 (daftar terlampir)	faktur	
29.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2007	74 (tujuh puluh empat) faktur	Asli
	- Februari 2007	61 (enam puluh satu) faktur	Asli
	- Maret 2007	54 (lima puluh empat) faktur	Asli
	- April 2007	80 (delapan puluh) faktur	Asli
	- Mei 2007	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juni 2007	140 (seratus empat puluh) faktur	Asli
	- Juli 2007	99 (sembilan puluh sembilan) faktur	Asli
	- Agustus 2007	95 (sembilan puluh lima) faktur	Asli
	- September 2007	85 (delapan puluh lima) faktur	Asli
	- Oktober 2007	98 (sembilan puluh delapan) faktur	Asli
	- November 2007	70 (tujuh puluh) faktur	Asli
	- Desember 2007	86 (delapan puluh enam) faktur	Asli
30.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2008	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Februari 2008	77 (tujuh puluh tujuh) faktur	Asli
	- Maret 2008	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- April 2008	94 (sembilan puluh empat) faktur	Asli
	- Mei 2008	117 (seratus tujuh belas) faktur	Asli
	- Juni 2008	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juli 2008	98 (sembilan puluh delapan) faktur	Asli
	- Agustus 2008	94 (sembilan puluh empat) faktur	Asli
	- September 2008	83 (delapan puluh tiga) faktur	Asli
	- Oktober 2008	88 (delapan puluh delapan) faktur	Asli

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- November 2008	104 (seratus empat) faktur	Asli
	- Desember 2008	81 (delapan puluh satu) faktur	Asli
31.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2009	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- Februari 2009	106 (seratus enam) faktur	Asli
	- Maret 2009	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- April 2009	85 (delapan puluh lima) faktur	Asli
	- Mei 2009	86 (delapan puluh enam) faktur	Asli
	- Juni 2009	116 (seratus enam belas) faktur	Asli
	- Juli 2009	109 (seratus sembilan) faktur	Asli
	- Agustus 2009	107 (seratus tujuh) faktur	Asli
	- September 2009	77 (tujuh puluh tujuh) faktur	Asli
	- Oktober 2009	114 (seratus empat belas) faktur	Asli
	- November 2009	109 (seratus sembilan) faktur	Asli
	- Desember 2009	66 (enam puluh enam) faktur	Asli
32.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Februari 2010	102 (seratus dua) faktur	Asli
	- Maret 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- April 2010	105 (seratus lima) faktur	Asli
	- Mei 2010	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juni 2010	135 (seratus tiga puluh lima) faktur	Asli
	- Juli 2010	153 (seratus lima puluh tiga) faktur	Asli
	- Agustus 2010	132 (seratus tiga puluh dua) faktur	Asli
	- September 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Oktober 2010	136 (seratus tiga puluh enam) faktur	Asli

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		enam) faktur	
	- November 2010	106 (seratus enam) faktur	Asli
	- Desember 2010	81 (delapan puluh satu) faktur	Asli

Dikembalikan kepada Terdakwa Christin Marliana, Pemilik UD Jaya Raya ;

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Bukti Permulaan a.n. CHRISTIN MARLIANA, NPWP : 14.172.310.6-913.000 :		
	- Tahun Pajak 2007	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2008	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2009	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2010	1 (satu) set	Asli
2.	Laporan pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi a.n. CHRISTIN MARLIAN, NPWP : 14.172.310.6-913.000 :		
	- Tahun Pajak 2007	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2008	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2009	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2010	1 (satu) set	Asli
3.	Laporan pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) a.n. CHRISTIN MARLIAN, NPWP : 14.172.310.6-913.000 :		
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2007	12 (dua belas) set	Asli
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2008	12 (dua belas) set	Asli
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2009	12 (dua belas) set	Asli
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2010	12 (dua belas) set	Asli

Dikembalikan kepada Mochamad Arief, PNS - Pemeriksa Pajak Muda Kantor Wilayah DJP. Nusa Tenggara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 239/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Sbw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 239/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Sbw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 29 April 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Mei 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2015) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 07 Mei 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Sumbawa Besar pada tanggal 13 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID/2015/ PT. MTR. tanggal 27 Maret 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 07 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID/2015/ PT. MTR. tanggal 27 Maret 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 17 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 13 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Terdakwa:

Bahwa Pemohon Kasasi / semula Pembanding / Terdakwa dengan ini mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta terhadap Putusan dari Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID/2015/PT.MTR. tanggal 27 Maret 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN.Sbw tanggal 05 Januari 2015, maka dengan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi / semula Pembanding / Terdakwa, menyampaikan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

1) Keberatan Pertama:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID/2015/PT.MTR. tanggal 27 Maret 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN.Sbw tanggal 05 Januari 2015, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, sebab putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05 / PID / 2015 / PT.MTR tanggal 27 Maret 2015 jelas telah melanggar Pasal 197 Ayat (1), (2) dan (3) KUHAP yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 197 :

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;
- g. Hasil dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim Tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika Terdakwa surat autentik atau dianggap palsu;

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



- k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Dan oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05 / PID / 2015 / PT.MTR tanggal 27 Maret 2015 haruslah dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung RI sebab berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 130 K / Pid / 1986 tanggal 31 Januari 1989 yang mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak memuat Surat Dakwaan dan tidak memuat Requisitor Jaksa, maka Putusan Pengadilan Tinggi melanggar ketentuan Pasal 197 KUHP, karena itu putusan tersebut harus dinyatakan batal.”

2) Keberatan Kedua:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID/2015/PT.MTR tanggal 27 Maret 2015 Jo. putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN.Sbw tanggal 05 Januari 2015, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, sebab Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05 / PID / 2015 / PT.MTR tanggal 27 Maret 2015 bertentangan dengan Pasal 13 (A) Undang-Undang Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Adapun isi Pasal 13 (A), adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi, pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200%



(dua ratus persen) dari jumlah yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar.”

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah melakukan pembayaran atau melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi admistrasi, dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan pidana apa pun juga terhadap tindak pidana perpajakan, ini baru untuk pertama kali yang dilakukan secara tidak sengaja dan inilah merupakan suatu kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;

3) Keberatan Ketiga

Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, maka sudah selayaknya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak bisa dijatuhi pidana, karena unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Yurisprudensi MA RI tanggal 08 Januari 1966 Nomor 42 K/KR/1965 yang mempunyai kaidah hukum adalah sebagai berikut:

“Pada umumnya suatu tindakan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, selain berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan, juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Seperti dalam perkara ini, faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung.”

Bahwa dengan adanya pembayaran kembali atas uang setoran pajak tersebut dan mengaju kepada Pasal 13 (A) Undang-Undang Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum atau setidaknya haruslah dilepaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, mohon kepada Mahkamah Agung RI agar sudi kiranya menerima seluruh memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi



Mataram Nomor 05/PID/2015/PT.MTR tanggal 27 Maret 2015 dan menyidangkan serta mengadilinya dan memberikan putusan;

II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah terdapat kekeliruan dengan alasan:

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Dalam cara mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Adapun yang kami maksud dari kedua alasan tersebut di atas ialah bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004:

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa Terdakwa merupakan Wajib Pajak yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Kejahatan dalam bidang perpajakan ini merupakan ciri yang menonjol dari kejahatan terhadap pembangunan masyarakat bangsa-bangsa di dunia, baik masyarakat yang sudah maju / modern maupun yang sedang mengalami perkembangan ke arah modernisasi, karena kejahatan ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial. Kejahatan dalam bidang perpajakan yang bermotif ekonomi ini mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan di bidang perekonomian masyarakat dan keuangan Negara yang sehat serta menimbulkan kerugian (bagi Negara dan masyarakat) dalam skala yang sangat besar;

- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan Majelis Hakim Tinggi Mataram belum mempertimbangkan sepenuhnya hal-hal yang memberatkan Terdakwa seperti yang tersurat maupun yang tersirat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang di antaranya ialah:



“Terdakwa tidak mengakui sebagian perbuatannya dan setelah berkali-kali dikroscek dengan keterangan para saksi, Terdakwa tetap memberikan keterangan secara berbelit-belit sehingga mempersulit proses pembuktian;

Bahwa berbagai alasan yang kami uraikan tersebut belum diadopsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan Majelis Hakim Tinggi Mataram, untuk itulah ketika putusan Pengadilan Tinggi Mataram hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp16.845.085.600,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan kepada Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp16.845.085.600,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, maka dirasa masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

I. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) tidak salah menerapkan hukum dalam menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan / atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan Negara”;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya yang diuraikan dalam keberatan pertama, keberatan kedua dan keberatan ketiga, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah memuat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa seandainya Terdakwa baru pertama kali memberikan keterangan tidak benar dalam kaitannya dengan perpajakan yang merugikan Negara, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak melunasi kewajibannya untuk membayar kewajiban pajaknya sebesar Rp8.422.542.800,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan setelah



ditegur Kantor Pajak, Terdakwa baru melakukan pembayaran sebesar Rp97.781.165,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh lima rupiah);

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Negara dirugikan, Terdakwa mendapatkan keuntungan dan kepentingan umum tidak terlayani;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa lainnya, tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut harus ditolak;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) mengubah putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar "mengenai pidana" yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari semula berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp16.845.085.560,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan dalam putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp16.845.085.560,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 2 (dua)



bulan kurungan, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan Negara”, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak cukup, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa hanya dengan menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan;
- b. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja memberikan laporan pajak yang tidak benar dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, sehingga pajak sedemikian besar tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga merugikan pendapatan Negara sebesar Rp8.422.542.800,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- c. Bahwa terhadap pidana pengganti denda, mengingat sasaran dari penegakan tindak pidana ekonomi adalah untuk mengembalikan kerugian Negara akibat tindak pidana, maka seharusnya pidana pengganti denda ditentukan maksimal dengan maksud supaya Terdakwa membayar denda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana didakwakan, melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID/2015/PT.MTR tanggal 27 Maret 2015 yang mengubah Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 239/Pid.Sus/ 2014/PN.Sbw tanggal 05 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pendapatan Negara;
- Perbuatan Terdakwa sangat menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah membayar kekurangan pajak sejumlah Rp97.781.165,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh lima rupiah) yang dibayarkan melalui Kantor Pos Sumbawa pada tanggal 03 Desember 2013;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **TERDAKWA CHRISTIN MARLIANA** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR** tersebut;

Hal. 46 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID/2015/PT.MTR. tanggal 27 Maret 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN.Sbw tanggal 05 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa CHRISTIN MARLIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp16.845.085.600,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1)

No mor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	53 (lima puluh tiga) lembar	Asli

Dikembalikan kepada HENDRA GUNAWAN, Pegawai Toko Baru;

2)

No mor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2007	322 (tiga ratus dua puluh dua) set	Asli
2.	Faktur Pajak Standar Tahun 2008	208 (dua ratus delapan) set	Asli
3.	Faktur Pajak Standar Tahun 2009	22 (dua puluh dua) set	Asli
4.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	12 (dua belas) set	Asli

Dikembalikan SELVIYANA AMELIA RAME HUKI, Pegawai PT. SAMAWA GREAT MALL;



3)

No mor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	7 (tujuh) set	Asli

Dikembalikan kepada NURMALA OKTARINI, Pegawai CV. SURYA MAS;

4)

No mor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar November 2010	23 (dua puluh tiga) set	Fotokopi
2.	Faktur Pajak Standar Desember 2010	23 (dua puluh tiga) set	Fotokopi

Dikembalikan kepada FENCO WIDJAJA, Pemilik UD. RATNA;

5)

No mor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2007	12 (dua belas) set	Asli
2.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2008	12 (dua belas) set	Asli
3.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2009	12 (dua belas) set	Asli
4.	SPT Pajak Pertambahan nilai (PPN) Tahun Pajak 2010	12 (dua belas) set	Asli
5.	Laporan SPT PPN Tahun 2007 sampai dengan . 2010	4 (empat) set	Print Out
6.	Pelaporan SPT tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2007 sampai dengan . 2010	4 (empat) set	Print Out

Dikembalikan kepada SUSILOADI, PNS – Kasi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar;

6)

No mor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2007	1 (satu) lembar	Print Out
2.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2008	1 (satu) lembar	Print Out
3.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2009	1 (satu) lembar	Print Out
4.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2010	1 (satu) lembar	Print Out

Dikembalikan kepada RIDWAN, PNS – Kasi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar;

7)

No mor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
--------	-------------------	--------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Surat Himbauan Nomor S. Himb-480/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 04 Juli 2011	1 (satu) lembar	Asli
2.	Laporan Pelaksanaan Konseling Nomor LAP-08/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) set	Asli
3.	Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor BA-012/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) set	Asli
4.	Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor BA-013/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) lembar	Asli

Dikembalikan kepada BUDIYONO, PNS – *Account Representative* (AR)
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar;

8)

No mor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2007	10 (sepuluh) lembar	Asli
2.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2008	12 (dua belas) lembar	Asli
3.	SPT PPN Tahun 2008	7 (tujuh) set	Asli
4.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2009	12 (dua belas) lembar	Asli
5.	SPT PPN tahun 2009	9 (sembilan) set	Asli
6.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2010	10 (sepuluh) lembar	Asli
7.	SPT PPN Tahun 2010	10 (sepuluh) set	Asli
8.	Rekapan Penjualan Tahun 2007	6 (enam) lembar	Print Out
9.	Rekapan Penjualan Tahun 2008	6 (enam) lembar	Print Out
10.	Rekapan Penjualan Tahun 2009	6 (enam) lembar	Print Out
11.	Rekapan Penjualan Tahun 2010	6 (enam) lembar	Print Out
12.	Perhitungan PPN Tahun 2007	1 (satu) lembar	Print Out
13.	Perhitungan PPN Tahun 2008	1 (satu) lembar	Print Out
14.	Perhitungan PPN Tahun 2009	1 (satu) lembar	Print Out
15.	Perhitungan PPN Tahun 2010	1 (satu) lembar	Print Out
16.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
17.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1 (satu) lembar	Foto kopi
18.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
19.	Surat Ijin Usaha Perdagangan	1 (satu) lembar	Fotokopi
20.	Surat Tanda Daftar Perusahaan	1 (satu) lembar	Fotokopi
21.	Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)	1 (satu) lembar	Fotokopi
22.	Rekap Penjualan tahun 2008		
	- Juli 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Agustus 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- September 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Oktober 2008	23 (dua puluh tiga) set	Asli
23.	Rekap Penjualan tahun 2009		
	- Januari 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Februari 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- Maret 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- April 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- Mei 2009	23 (dua puluh tiga) set	Asli
	- Juni 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Juli 2009	26 (dua puluh)	Asli

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		enam)set	
	- Agustus 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- September 2009	22 (dua puluh dua) set	Asli
	- Oktober 2009	27 (dua puluh tujuh)set	Asli
	- Nopember 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Desember 2009	23 (dua puluh tiga) set	Asli
24.	Rekap Penjualan tahun 2010		
	- Januari 2010	30 (tiga puluh) set	Asli
	- Februari 2010	2 (dua) set	Asli
	- Maret 2010	45 (empat puluh lima) set	Asli
	- April 2010	49 (empat puluh sembilan) set	Asli
	- Mei 2010	52 (lima puluh dua) set	Asli
	- Juni 2010	46 (empat puluh enam) set	Asli
	- Juli 2010	51 (lima puluh satu) set	Asli
	- Agustus 2010	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- September 2010	36 (tiga puluh enam) set	Asli
	- Oktober 2010	50 (lima puluh) set	Asli
	- Nopember 2010	46 (empat puluh enam) set	Asli
	- Desember 2010	47 (empat puluh tujuh) set	Asli
25.	Faktur Pajak Standar tahun 2007 (daftar terlampir)	217 (dua ratus tujuh belas) faktur	Asli
26.	Faktur Pajak Standar tahun 2008 (daftar terlampir)	251 (dua ratus lima puluh satu) faktur	Asli
27.	Faktur Pajak Standar tahun 2009 (daftar terlampir)	27 (dua puluh tujuh) faktur	Asli
28.	Faktur Pajak Standar tahun 2010 (daftar terlampir)	120 (seratus dua puluh) faktur	Asli
29.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2007	74 (tujuh puluh empat) faktur	Asli
	- Februari 2007	61 (enam puluh satu) faktur	Asli
	- Maret 2007	54 (lima puluh empat) faktur	Asli
	- April 2007	80 (delapan puluh) faktur	Asli
	- Mei 2007	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juni 2007	140 (seratus empat puluh) faktur	Asli
	- Juli 2007	99 (sembilan puluh sembilan) faktur	Asli
	- Agustus 2007	95 (sembilan puluh lima) faktur	Asli
	- September 2007	85 (delapan puluh lima) faktur	Asli
	- Oktober 2007	98 (sembilan puluh delapan) faktur	Asli
	- November 2007	70 (tujuh puluh) faktur	Asli
	- Desember 2007	86 (delapan puluh enam) faktur	Asli
30.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2008	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Februari 2008	77 (tujuh puluh tujuh) faktur	Asli

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		faktur	
	- Maret 2008	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- April 2008	94 (sembilan puluh empat) faktur	Asli
	- Mei 2008	117 (seratus tujuh belas) faktur	Asli
	- Juni 2008	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juli 2008	98 (sembilan puluh delapan) faktur	Asli
	- Agustus 2008	94 (sembilan puluh empat) faktur	Asli
	- September 2008	83 (delapan puluh tiga) faktur	Asli
	- Oktober 2008	88 (delapan puluh delapan) faktur	Asli
	- November 2008	104 (seratus empat) faktur	Asli
	- Desember 2008	81 (delapan puluh satu) faktur	Asli
31.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2009	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- Februari 2009	106 (seratus enam) faktur	Asli
	- Maret 2009	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- April 2009	85 (delapan puluh lima) faktur	Asli
	- Mei 2009	86 (delapan puluh enam) faktur	Asli
	- Juni 2009	116 (seratus enam belas) faktur	Asli
	- Juli 2009	109 (seratus sembilan) faktur	Asli
	- Agustus 2009	107 (seratus tujuh) faktur	Asli
	- September 2009	77 (tujuh puluh tujuh) faktur	Asli
	- Oktober 2009	114 (seratus empat belas) faktur	Asli
	- November 2009	109 (seratus sembilan) faktur	Asli
	- Desember 2009	66 (enam puluh enam) faktur	Asli
32.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Februari 2010	102 (seratus dua) faktur	Asli
	- Maret 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- April 2010	105 (seratus lima) faktur	Asli
	- Mei 2010	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juni 2010	135 (seratus tiga puluh lima) faktur	Asli
	- Juli 2010	153 (seratus lima puluh tiga) faktur	Asli
	- Agustus 2010	132 (seratus tiga puluh dua) faktur	Asli
	- September 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Oktober 2010	136 (seratus tiga puluh enam) faktur	Asli
-	November 2010	106 (seratus enam) faktur	Asli
-	Desember 2010	81 (delapan puluh satu) faktur	Asli

Dikembalikan kepada Terdakwa Christin Marliana, Pemilik UD JAYA RAYA;

9)

No mor	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Bukti Permulaan a.n. CHRISTIN MARLIANA, NPWP : 14.172.310.6-913.000 :		
	- Tahun Pajak 2007	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2008	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2009	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2010	1 (satu) set	Asli
2.	Laporan pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi a.n. CHRISTIN MARLIAN, NPWP : 14.172.310.6-913.000 :		
	- Tahun Pajak 2007	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2008	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2009	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2010	1 (satu) set	Asli
3.	Laporan pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) a.n. CHRISTIN MARLIAN, NPWP : 14.172.310.6-913.000 :		
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2007	12 (dua belas) set	Asli
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2008	12 (dua belas) set	Asli
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2009	12 (dua belas) set	Asli
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2010	12 (dua belas) set	Asli

Dikembalikan kepada Mochamad Arief, PNS. - Pemeriksa Pajak Muda Kantor Wilayah DJP. Nusa Tenggara ;

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 03 November 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 2184 K/Pid.Sus/2015